



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt. P/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari :

JOHANSEN TAMPUBOLON, NIK : 1208302402630001, Jenis Kelamin :

Laki- Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar,

24 Februari 1963, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama :

Kristen, Alamat : Huta I Riah Naposo, Kecamatan

Ujung Padang Kabupaten Simalungun, Provinsi

Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Februari 2025 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Sim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Johansen Tampubolon (Pemohon) adalah merupakan anak dari Alm. Henwer Tampubolon;
2. Bahwa Johansen Tampubolon (Pemohon) adalah anak ke-3 (tiga) dari Alm. Henwer Tampubolon;
3. Bahwa Alm. Henwer Tampubolon (ayah kandung Pemohon) yang meninggal dunia pada Selasa, 15 Mei 1985 berdasarkan surat keterangan Kelurahan BP NAULI Nomor : 470/161/BPN/IV/2023 oleh Kepala Kelurahan BP NAULI yang di tanda tangani oleh, Bungaran A.Togatorop.S.St.Pi,M.Si.NIP.198205012010011019, tanggal 05 April 2023;
4. Bahwa Johansen Tampubolon (Pemohon) dan pihak keluarga sangat membutuhkan Akta Kematian atas nama Alm. Henwer Tampubolon untuk berbagai keperluan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan No. 32/Pdt.P/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB untuk memanggil Johansen Tampubolon (Pemohon) dalam pemeriksaan permohonan ini dan sudilah kiranya membuat Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Johansen Tampubolon (Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan BP Nauli dengan Nomor : 470/161/BPN/IV/2023 atas nama Alm. Henwer Tampubolon yang meninggal dunia pada Selasa 15 Mei 1985 yang di tandatangi oleh, BUNGAN A.TOGATOROP.S.St.Pi.,M.Si. NIP.198205012010011019, tanggal 05 April 2023;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan BP Nauli Nomor : 470/161/BPN/IV/2023 atas nama Henwer Tampubolon dari catatan sipil;
4. Memebankan kepada Johansen Tampubolon (Pemohon) segala biaya yang timbul dalam penetapan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Januari 2025, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Penyerahan Hak Waris tertanggal 25 Januari 2025, yang diberi tanda P-2;

Menimbang, di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI I : MEI ROMAULI TAMPUBOLON

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan abang kandung saksi;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan No. 32/Pdt.P/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan saksi ingin menerangkan tentang kematian ayah kandung saksi dan Pemohon;
- Bahwa ayah saksi dan Pemohon bernama Henner Tampubolon;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan ayah saksi dan Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa ayah saksi dan Pemohon meninggal dunia di rumah karena sakit;
- Bahwa ayah saksi dan Pemohon meninggal dunia sudah kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa saksi 7 (tujuh) bersaudara;

SAKSI II : POSLAD RAMSES TAMPUBOLON

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa dipersidangan saksi ingin menerangkan tentang kematian ayah kandung Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Henner Tampubolon;
- Bahwa saksi tidak tau kapan ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Pemohon meninggal dunia di rumah karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia sudah kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar dilakukan pencatatan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tentang adanya kematian ayah dari Pemohon yang bernama Alm. Henwer Tampubolon sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. Henwer Tampubolon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan No. 32/Pdt.P/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mei Romauli Tampubolon dan saksi Poslad Ramses Tampubolon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ternyata bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan kematian dari ayah Pemohon melainkan lebih kepada tentang ahli waris dari Alm. Henwer Tampubolon serta penyerahan hak waris sedangkan pokok permohonan Pemohon adalah tentang kematian ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa begitupun dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan dimana tidak ada satupun saksi yang mengetahui perihal tanggal kematian ayah Pemohon melainkan saksi-saksi tersebut hanya dapat menerangkan kalau ayah Pemohon telah meninggal dunia yang tentunya keterangan demikian tidak didukung dengan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan BP Nauli dengan Nomor : 470/161/BPN/IV/2023 atas nama Alm. Henwer Tampubolon yang di tandatangani oleh, Bungaran A.TogaTorop.S.St.Pi.,M.Si. NIP.198205012010011019, tanggal 05 April 2023, yang dinyatakan di dalam dalil maupun petitum permohonan Pemohon tidak dapat dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan alat bukti yang diajukannya di muka persidangan maka dengan demikian apa yang menjadi permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan karena Permohonan bersifat *voluntair* maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan No. 32/Pdt.P/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Simalungun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik (ecourt) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Anggreana.E.R.Sormin, S.H.,M.H

Panitera Penganti

Sinto Yohana Sitompul, S.H

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan No. 32/Pdt.P/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
2. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
3. Proses/ATK	Rp50.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)